

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA

Nomor : Kpts. 13 / E / 2006


Tanggal : 9 - 1 - 2006

Tentang : IZIN PEMBERIAN OPERASIONAL USB SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA DAN SD-SMP SATU ATAP

Jalan Jend. Sudirman No. 1. Taip. (0413) 81004 Bulukumba

**DAFTAR NAMA USB SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN  
SD-SMP SATU ATAP**

No.	Nama Sekolah	Alamat	Keterangan
1.	SMPN 6 Gantarang	Kec. Gantarang	USB
2.	SMPN 7 Tamaona	Kec. Kindang	USB
3.	SMPN 4 Benjala	Kec. Bonto Bahari	USB
4.	SMPN 4 Bonto Biraeng	Kec. Kajang	USB
5.	SMPN 4 Loka Jaha	Kec. Bonto Tiro	Satu Atap
6.	SMPN 4 Iassanru ✓	Kec. Herlang	Satu Atap



BUPATI BULUKUMBA,

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN RI Tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN RI Tahun 1989 No. 6 TLN No. 3390);